

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG TUA¹**

Oleh: Febriani Lolita Sjamsuddi²

Berlian Manoppo³

Grace Yurico Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prinsip fundamental hukum perlindungan penelantaran anak dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari. 2. Aspek pidana penelantaran anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak.

Kata kunci: anak; penelantaran anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang⁵. Karena berbicara anak maka kita akan berbicara tentang pembangunan hukum juga, karena anak lah yang nantinya akan membangun hukum di Indonesia ini saat mereka dewasa dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait menciptakan suatu peraturan. Ini semua disebabkan bahwa pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan

yang tidak dapat dielakkan oleh banyak negara. Kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali tatanan masyarakat mereka, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial. Proses untuk merubah tata jajahannya menuju masyarakat merdeka yang sibuk pembangunan mengharuskan mereka untuk melaksanakan pembangunan hukum.⁶ Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan.⁷ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip fundamental hukum perlindungan penelantaran anak?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak?

C. Metode penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Hukum Fundamental Perlindungan Terhadap Penelantaran Anak

¹ Artike Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101553

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wagiaty Soettedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 5

⁶ Abdul Garuda Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1.

⁷ <http://id.m.wikipedia.org/penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017.

⁸ <http://blogspot.com/pengertian-penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017.

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama pula. Persamaan fundamental tersebut sejalan dengan sikap tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama atau status sosial seseorang.⁹

Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang Pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Karena itu setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa Hak Asasi Manusia bersifat universal. Di mana ada manusia di situ ada Hak Asasi Manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.¹⁰

Pengertian umum dari Hak Asasi Manusia seperti dikemukakan oleh Jan Matteson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB dapat disimpulkan dalam kalimat sebagai berikut "Human Right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being". Dengan demikian, menurut Jan Matteson, Hak Asasi Manusia itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa tersebut, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Berdasarkan definisi tersebut, kita menemukan bahwa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia itu sangatlah luas. Namun demikian, yang melandasi lahirnya Hak Asasi Manusia dapat digolongkan dalam tiga macam konsep: 1) bersumber dari hukum kodrat (natural law); 2) Merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 3) Merupakan hak diatur dalam

peraturan (legal rights), dalam pada itu, kepustakaan tentang Hak Asasi Manusia membaginya dalam hak-hak dasar: a) yang bersifat klasik (de klassieke grondrechten), b) yang bersifat sosial (de social grondrechten).¹¹

Dalam upaya penegakan, Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu bahwa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia, yang merupakan bagian dari undang-undang dan kebijakan negara didunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum Internasional dan diakui oleh pengadilan internasional. Kemudian berada di atas kepentingan semua golongan, karena merupakan cara bagi semua orang "di seluruh dunia", baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Serta tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat konsep manusia, melainkan bergantung pada sejauh mana kita saling berbagi komitmen mengenai apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang beradab dan juga Hak Asasi Manusia merupakan "asas keadilan dan moral" yang telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang, "semata karena kita manusia". Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, sementara polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia setiap orang.¹²

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York menandatangani pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Indonesia mengikat diri pada konvensi ini. Adapun beberapa butir penting dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, adalah: 1) menghormati dan menjamin hak-hak anak, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 1); 2) Negara peserta akan menjamin langkah-

⁹ Krisna Harahap,. *HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia*, PT Grafitri Budi Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

¹⁰ Gunawan Setiadirja,. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Jakarta, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1993, hlm. 75.

¹¹ Krisna Harahap, *Op.cit*, hlm. 2.

¹² Kepolisian Republik Indonesia,. *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006, hlm. 13.

langkah tidak ada diskriminasi itu (Pasal 2); 3) kepentingan anak akan menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, lembaga, peradilan dan legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 ayat 1); 4) menjamin adanya perlindungan dan perawatan kesejahteraan anak, untuk itu harus diambil tindakan legislatif dan administratif yang layak mengenai hak dan kewajiban orang tua, wali dan sebagainya (Pasal 3 ayat 2); 5) menjamin agar semua instansi menyesuaikan diri dengan norma yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam keselamatan dan kesehatan anak (Pasal 4); 6) mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi; 7) sejak lahirnya seseorang anak berhak atas nama pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Pasal 7 ayat 1); 8) menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang (Pasal 8 ayat 1); 9) Jaminan bahwa anak tidak akan dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali demi kepentingan anak itu sendiri; 10) Jaminan untuk penyatuan kembali keluarga, dengan membolehkan keluar atau masuk kembali ke negara peserta (repatiasi) diatur dalam pasal 10; 11) memberantas penyerahan anak ke luar negeri (Pasal 11); 12) menjamin pandangan anak sesuai dengan usia dan kematangan anak; 13) hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas; 14) hak anak atas kemerdekaan berpikir (Pasal 14); 15) hak anak atas kemerdekaan berkumpul (Pasal 15); 16) jaminan Pribadi Anak (Pasal 16); 17) menjamin hak anak memperoleh informasi (Pasal 17); 18) tanggungjawab orang tua membesarkan anak (Pasal 18); 19) Langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, mental dan penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, pelukan (injury) atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual (Pasal 19); 20) perlindungan bagi anak yang kehilangan orangtuanya (Pasal 20); 21) upaya adopsi harus dilakukan demi kepentingan anak (Pasal 21); 22) langkah-langkah yang layak bagi anak pengungsian (Pasal 22); 23) menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mental

(Pasal 23); 24) mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan (Pasal 24); 25) hak evaluasi secara berkala atas perawatan kesehatan jasmani dan rohani (Pasal 25); 26) hak anak atas jaminan sosial (Pasal 26); 27) hak anak atas kehidupan yang layak (Pasal 27); 28) hak anak atas pendidikan (Pasal 28); 29) Hak anak atas arah pendidikan yang baik (Pasal 29); 30) hak anak minoritas atas budaya dan agamanya sendiri (Pasal 30); 31) hak anak atas beristirahat, bersantai, bermain, dan rekreasi (Pasal 31); 32) kewajiban melindungi anak dari eksploitasi (Pasal 32); 33) perlindungan anak dari bat terlarang (Pasal 33); 34) melindungi anak dari penyalahgunaan seksual (Pasal 34); 35) mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak (Pasal 35); 36) melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi (Pasal 36); 37) anak tidak boleh disiksa dan dirampas kemerdekaannya (Pasal 37); 38) negara peserta menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai anak (Pasal 38); 39) meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan penyatuan kembali anak pada masyarakat bagi anak yang menjadi korban setiap bentuk pelanggaran hak anak dan kejahatan (Pasal 39) dan 40) mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40).¹³

Indonesia sendiri sebagai negara hukum, mengatur Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Masyhur Effendi, hak-hak yang tercantum dalam undang-undang ini terdiri atas¹⁴: Hak untuk hidup, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak berkeluarga untuk melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas; Hak mengembangkan diri, setiap orang berhak untuk

¹³ Otong Rosadi,. *Hak Anak Bagian Dari HAM*,. Akademika, Bandung, 2004, hlm. 48-50.

¹⁴ H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah P,. *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, hlm. 152-154.

memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; Hak memperoleh keadilan, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; Hak atas kebebasan pribadi, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memiliki kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; Hak atas rasa aman, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Hak atas kesejahteraan, setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan diri bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya; Hak turut serta dalam pemerintahan, setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan; Hak wanita, seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya; dan Hak anak, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan,

pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Atas dasar hal tersebut sudah jelas bahwa perlindungan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dan mendapatkan tempat prioritas. Lebih lanjut Rahayu lebih mengkrucutkan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak lahir sebagai reaksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap anak, antara lain seperti: jual beli/perdagangan anak (*trafficking*), pemaksaan anak untuk bekerja, perusahaan yang mempekerjakan anak, kelompok pemberontak yang menggunakan anak sebagai informan atau sebagai tentara, anak sebagai korban kekerasan seksual, anak sebagai pelaku dalam film porno dan tindakan aparat negara yang mengetahui tentang hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak akan dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh negara berdasarkan 4 (empat) prinsip utama, yaitu: 1) prinsip non diskriminasi; 2) kepentingan terbaik untuk anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 4) penghargaan terhadap anak.¹⁵ Pada hakikatnya orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sangat dominan bagi anak, namun jika orang tua melakukan pelanggaran hak anak maka hukuman yang dijatuhkan juga akan semakin berat. Pelanggaran yang dapat dilakukan orang tua kepada anaknya antara lain: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Ini juga memberikan penegasan, bahwa pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa tidak dibenarkan. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik (seperti kampanye), dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta semua kegiatan yang mengandung unsur kejahatan¹⁶ karena itu semua bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menggambarkan kebobrokan negara di masa akan datang.

¹⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 158-159.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 160-161.

Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungan terabaikan. Setelah melalui menganalisa terdahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak di sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.¹⁷ Selanjutnya orang tua harus bahwa proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paretas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu¹⁸: Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa asing bagi anak-anak, masa kritis (trotzalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak; Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu: a) masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual, periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi), b) masa remaja/pra-pubertas

atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral, pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain, sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai pragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis; Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu: a) masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pubertas, b) masa menentang kedua, fase negatif, trotzalter kedua, periode verneinung, c) masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki, d) fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun. Fase ketiga ini mencakup point c dan d diatas, didalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.¹⁹ Seperti yang dijelaskan diawal partisipasi orang tua didalam perlindungan anak secara tegas sudah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya,

¹⁷Wagiati Soeteddjo dan Melani,. *Op Cit*, hlm 54.

¹⁸ Soemitro, Irma Setyo Wati,. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990, hlm 122

¹⁹ *Ibid*

baik rohani, jasmani maupun sosial, selain itu dalam pelaksanaan perlindungan anak orang tua harus lah berdasarkan dasar filosofis, dimana pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Dasar etis, dimana pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan keuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini haru secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²⁰ Makna yang terdapat didalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, menekankan bahwa setiap yang disebutkan tersebut wajib untuk berpartisipasi dan hal ini berlaku menjadi tanggungjawab. Penekanan terhadap orang tua menurut penulis sangat penting, karena orang tua lah orang yang pertama kali dikenal oleh seorang anak ketika dilahirkan, jadi orang tua tidak boleh macam-macam dengan makna perlindungan anak.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Menurut Maidin Gultom bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan

anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.²¹

B. Penegakan Pidana Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perundang-undangan Pidana Nasional

Bila dikaitkan dengan hukum nasional Indonesia, sebenarnya masalah penelantaran anak sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan didalam KUHP yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 304 KUHP "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya.²² b) Pasal 305 KUHP "Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." "Menaruhkan anak" = membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 70-71.

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 48.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 223.

jawab atas anak itu, dan boleh dilakukan oleh siapa saja.²³ c) Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. Luka berat atau luka parah ialah antara lain²⁴:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera.
4. Kudung (romping) dalam teks bahasa Belanda 'verminking', cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
5. Lumpuh (verlamming).
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Selain dari 7 macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut 'luka berat'. d) Pasal 307 KUHP "Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga." Perbedaan Pasal 305 dengan Pasal 307 adalah Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 menghukum bapak atau ibu yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam kesengsaraan, sedang mereka wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak tersebut. e) Pasal 308 KUHP "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh." Yang dihukum di sini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang

dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.²⁵ Aturan-aturan dalam KUHP memiliki keterbatasan dalam memberantas penelantaran anak. Apabila dicermati lebih lanjut, di dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan perlindungan kepada korban, khususnya anak yang ditelantarkan. Akibat negatif adanya sistem hukum yang demikian adalah anak yang menjadi korban penelantaran tidak terlindungi hak-haknya. Keterbatasan dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP maka dilakukan pembaharuan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Dibentuklah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberantas tindak pidana penelantaran anak. Pengaturan mengenai kejahatan penelantaran anak secara khusus diatur di dalam bab mengenai Tindak Pidana Menelantarkan Orang, terdiri atas 5 pasal. a) Pasal 532 RUU KUHP Tahun 2012 (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan banyak Kategori IV. (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang ditelantarkan; atau b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang

²³ *Ibid.*, hlm. 224.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

ditandatangani. (4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan: a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang ditandatangani; atau b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang ditandatangani. Berdasarkan ketentuan ini, hakim perlu meneliti tiap-tiap kejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut. b) Pasal 533 RUU KUHP Tahun 2012 (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan. Bila rumusan Pasal 533 ayat (1) di rinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari: 1. setiap orang. 2. yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun. 3. dengan maksud supaya ditemukan orang lain. 4. dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut.²⁶ c) Pasal 534 RUU KUHP Tahun 2012 "Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 dikurangi ½ (satu per dua)." Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa

takut seseorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1), fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraan, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan fondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁷

Pengaturan didalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar." Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu: a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa di bekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar. b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya. c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan. d. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam

²⁶ Lihat Bagian Penjelasan Pasal 532 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012.

²⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*,: PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 23.

kehidupan anak Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengemban kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga di implementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya berkesinambungan dari tingkat makro sampai mikro.²⁸

Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Potret situasi dan ragam permasalahan anak-anak di Indonesia makin memprihatinkan. Berbagai penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah dibiarkan, terancam tanpa penanganan dan solusi. Derita dan berbagai persoalan anak-anak tereliminasi dari lingkungan sosial yang agamis yang senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral yakni sebagai titipan dan anugerah Tuhan. Dan seharusnya pula negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan konstitusi, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga. Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik juga ekonomi. Akibatnya, posisi anak-anak berada di persimpangan lost generation. Kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seringkali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Pengaturan tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

²⁸ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 30.

Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-17 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

c) Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d) Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.” Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

e) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

g) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga, diantaranya berasal dari anak, orang tua, dan situasi. Pelaku dari tindak perlakuan salah terhadap anak biasanya adalah orang-orang yang terdekat seperti orang tua atau anggota keluarga lainnya juga orang di luar anggota keluarga.

h) Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi tentang sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku penelantaran anak.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

- a. Penelantaran fisik merupakan kasus yang paling banyak ditemui, misalnya keterlambatan bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lama-kelamaan hal ini mengakibatkan prestasi disekolah menurun.
- c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya, atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
- d. Penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak padahal finansial memadai, misalnya ketika anak sakit diobati secara tradisional ketika tidak berhasil baru ke dokter.

Penyebab penelantaran anak umumnya terjadi, karena permasalahan di dalam keluarga yang banyak, misalnya karena orangtua kecanduan obat-obatan terlarang, permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, orang tua tunggal, dan lain-lain.³⁶ Perkembangan hukum di Indonesia, banyak sekali diatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana bagi anak, baik anak yang ditelantarkan atau anak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum pidana.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak diskualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi

tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut²⁹:

- 1) Menjaga kesopanan anak (Pasal 283 KUHPidana);
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa atau belum berusia 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 KUHPidana);
- 3) Larangan berbuat cabul dengan anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun (Pasal 290 KUHPidana);
- 4) Larangan menculik anak dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUHPidana);
- 5) Larangan menyembunyikan orang belum dewasa atau dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 331 KUHPidana);
- 6) Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 332 KUHPidana).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari.
2. Aspek pidana penelantaran anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi dengan mempertegas aturan-aturan dan penegak hukumnya agar nantinya hak-hak asasi anak mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya.

2. Diharapkan agar di dalam KUHP mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, : PTIK, Jakarta, 2014.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cet-1, Bandung, 2006
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gultom, Maidin,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- _____., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gunawan Setiadiraja,. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Jakarta, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1993.
- Huraerah, Abu,. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cet-1., Bandung, 2006.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung, Jakarta, 2000.
- Prayitno, H, A dan Trubus Rahardiansah P,. *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.
- Rahayu,. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Rika Saraswati,. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Otong Rosadi, Otong,. *Hak Anak Bagian Dari HAM*,. Akademika, Bandung, 2004.
- Siska Lis Sulistiani,. *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,. Refika Aditama, Bandung, 2015.

²⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 99-102.

- Soemitro, Irma Setyo Wati,. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990
- Soesilo, R,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,: Politeia, Bogor, 1995
- Wagiati Soeteddjo dan Melani,. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2011